



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12/K TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN JABATAN FUNGSIONAL
KEAHLIAN UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dst.

KESATU : Memberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kepada masing-masing:

1. s.d. 137. dst.

138. Nuraini, S.Pd., M.M., NIP 196308111984032004, Pengawas Sekolah Ahli Utama, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, dari Pembina Utama Madya (IV/d) menjadi Pembina Utama (IV/e), terhitung mulai tanggal 1 Juni 2025,

Pertimbangan Teknis Kepala BKN Nomor AA-21806000001, tanggal 11 April 2025;

139. s.d. 182. dst.

KEDUA : Pelaksanaan lebih lanjut terkait hak kepegawaian penerima kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini dilaksanakan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian dan instansi terkait, dengan berpedoman pada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Dengan terbentuknya Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, segala perubahan dalam masa transisi yang mempengaruhi Keputusan Presiden ini dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan atau yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2025
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Untuk petikan yang sah
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Bidang Administrasi Aparatur,



Nanik Purwanti